



PUTUSAN

Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cep Risal Alias Kondeng Bin Ujang Suryana;
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Masturi Kampung Cileutik
RT 03 RW 14 Kelurahan Cipageran
Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Cep Risal Alias Kondeng Bin Ujang Suryana ditangkap pada tanggal 05 September 2021;

Terdakwa Cep Risal Alias Kondeng Bin Ujang Suryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dani Mulyana, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jaksa Naranata, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Desember 2021 Nomor H-764/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2021/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Sebesar 2.030.000.000 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening Didalamnya 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing Berisi bahan / daun ganja).
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 (satu) pack Kertas fahpir merk Burung Hantu.
 - 4 (empat) linting Kertas putih berisi bahan/ daun ganja.
 - 1 (satu) linting Kertas putih Didalamnya berisi Bahan/daun ganja bekas pakai.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna hitam dan biru beserta Simcardnya, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA pada hari Sabtu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih di dalam bulan September tahun 2021 bertempat di jalan Kolonel Masturi Kampung Cileutik RT/RW 03/14 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi AWALUDIN HIDAYAT dan saksi TOMI KUSWORO (keduanya merupakan Anggota Poli satuan Resnarkoba Polres Cimahi) bersama rekan-rekan anggota Satnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika oleh seseorang di jalan Kolonel Masturi Kampung Cileutik Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, kemudian setelah dilakukan pemantuan dan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, para saksi tersebut diatas bersama anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Cimahi mendatangi tempat tinggal Terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA yang berlokasi di jalan Kolonel Masturi Kampung Cileutik RT/RW 03/14 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, kemudian para saksi tersebut bersama Tim Satnarkoba Polres Cimahi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing Berisi bahan / daun ganja,
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) pack Kertas fahpir merk Burung Hantu,
 - 4 (empat) linting Kertas putih berisi bahan / daun ganja,
Yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
 - 1 (satu) linting kertas putih didalamnya berisi Bahan / daun ganja bekas pakai,
Yang ditemukan diatas asbak rokok didalam kamar milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna hitam dan biru beserta Simcardnya,
Yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh Terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bahwa sebelumnya telah membeli narkotika jenis ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 17.00 wib kepada seseorang bernama IKRAR (Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial facebook dengan harga Rp.500.000.-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke suatu rekening Bank BCA Atas nama YUSUF yang kemudian seseorang bernama IKRAR tersebut mengirimkan pesan whats app yang berisi peta lokasi dimana narkoba jenis ganja tersebut harus diambil atau sistem tempel, dimana narkoba jenis ganja tersebut diambil oleh Terdakwa sesuai peta lokasi yakni di daerah manopo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung di bawah tumpukan batu, dalam sebuah bungkus kertas warna coklat dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram, yang kemudian dibawa oleh Terdakwa kerumahnya, kemudian oleh Terdakwa narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat tersebut di pecah menjadi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisikan bahan atau daun ganja yang lalu dimasukkan kedalam plastik bening, lalu sebagian kecil daun ganja tersebut disisihkan oleh Terdakwa lalu di linting beberapa buah dengan menggunakan kertas Fahfir untuk terdakwa hisap;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung, No. Contoh : 21.093.11.16.05.0212.K, tertanggal 10 September 2021, yang menerangkan bahwa :

- 5 (lima) paket dalam kertas nasi warna coklat,
 - 4 (empat) linting kertas putih,
 - 1 (satu) linting kertas bekas pakai,
 - 1 (satu) pak kertas papier sigaret merk burung hantu dalam plastik klip transparan tidak berwarna,
- Dengan bobot bersih 12,18 (dua belas koma delapan belas) gram;
- Dengan hasil pengujian batang, daun, bunga dan biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja, dengan identifikasi : Positif Ganja;

Kesimpulan :

Ganja Positif, Termasuk Narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA pada hari Sabtu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih di dalam bulan September tahun 2021 bertempat di jalan Kolonel Masturi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cileutik RT/RW 03/14 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi AWALUDIN HIDAYAT dan saksi TOMI KUSWORO (keduanya merupakan Anggota Polri satuan Resnarkoba Polres Cimahi) bersama rekan-rekan anggota Satnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika oleh seseorang di jalan Kolonel Masturi Kampung Cileutik Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, kemudian setelah dilakukan pemantuan dan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, para saksi tersebut diatas bersama anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Cimahi mendatangi tempat tinggal Terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA yang berlokasi di jalan Kolonel Masturi Kampung Cileutik RT/RW 03/14 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, kemudian para saksi tersebut bersama Tim Satnarkoba Polres Cimahi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing Berisi bahan / daun ganja,
- 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) pack Kertas fahpir merk Burung Hantu,
- 4 (empat) linting Kertas putih berisi bahan / daun ganja,

Yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;

- 1 (satu) linting kertas putih didalamnya berisi Bahan / daun ganja bekas pakai,

Yang ditemukan diatas asbak rokok didalam kamar milik Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna hitam dan biru beserta Simcardnya,

Yang ditemukan digenggaman tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh Terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bahwa sebelumnya telah membeli narkotika jenis ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 17.00 wib kepada seseorang bernama IKRAR (Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial facebook dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke suatu rekening Bank BCA Atas nama YUSUF yang kemudian seseorang bernama IKRAR tersebut mengirimkan pesan whats app yang berisi peta lokasi dimana narkotika jenis ganja tersebut harus diambil atau sistem tempel, dimana narkotika jenis ganja tersebut diambil oleh Terdakwa sesuai peta lokasi yakni di daerah manopo Kecamatan Lembang Kabupaten bandung di bawah tumpukan batu, dalam sebuah bungkus

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram, yang kemudian dibawa oleh Terdakwa kerumahnya, kemudian oleh Terdakwa narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat tersebut di pecah menjadi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisikan bahan atau daun ganja yang lalu dimasukkan kedalam plastik bening, lalu sebagian kecil daun ganja tersebut disisihkan oleh Terdakwa lalu di linting beberapa buah dengan menggunakan kertas Fahfir untuk terdakwa hisap;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung, No. Contoh : 21.093.11.16.05.0212.K, tertanggal 10 September 2021, yang menerangkan bahwa :

- 5 (lima) paket dalam kertas nasi warna coklat,
- 4 (empat) linting kertas putih,
- 1 (satu) linting kertas bekas pakai,
- 1 (satu) pak kertas papier sigaret merk burung hantu dalam plastik klip transparan tidak berwarna,
 - Dengan bobot bersih 12,18 (dua belas koma delapan belas) gram;
 - Dengan hasil pengujian batang, daun, bunga dan biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja, dengan identifikasi : Positif Ganja;

Kesimpulan :

Ganja Positif, Termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Awaludin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Poli, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa an. CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA yaitu pada hari Minggu tanggal 05 September 2021

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kolonel Masturi Kampung Cileutik RT. 03 RW. 14 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya AIPDA BOY SETIA PERMADI, S.H., BRIPKA DIKO ANGGARA, BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA DIKDIK HERMAWAN, BRIPTU ASEP SARIPUDIN, dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPDA DADANG SUTISNA, S.H., M.H.;

- Bahwa terdakwa tidak merupakan target operasi, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA berawal dari adanya laporan informasi, dimana adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya atas dasar laporan informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN S.E., saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapati ciri-ciri pelaku yang diduga merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja berikut identitas pelaku yang mempunyai nama panggilan koncleng serta rumah tempat tinggal pelaku. Adapun pelaku yang mempunyai nama panggilan KONCLENG tersebut tinggal di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rw. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rw. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendatangi tempat tinggal pelaku yang diduga merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu sesampainya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi di tempat tinggal pelaku yang diduga merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapati seorang laki-laki di rumah tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap orang tersebut. Adapun setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut bernama lengkap CEP RISAL dan memiliki nama panggilan KONCLENG. Kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi bersama dengan rekan-rekan menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya terhadap pelaku ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening didalamnya 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing Berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 (satu) pack Kertas fahpir

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb



merk Burung Hantu, 4 (empat) linting Kertas putih berisi bahan/ daun diduga ganja ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) linting kertas putih didalamnya berisi bahan/daun diduga ganja bekas pakai ditemukan diatas asbak rokok didalam kamar milik terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam dan biru beserta simcardnya ditemukan digenggaman tangan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogerasi terhadap CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam dan biru beserta simcardnya, terdakwa gunakan sebagai media komunikasi antara terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA dengan seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) ataupun dengan yang lainnya dan dalam melakukan komunikasi membahas masalah Narkotika jenis Ganja dengan seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO), biasanya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menggunakan salah satu aplikasi media sosial Whatsapp dan Handphone milik CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA tersebut, Dan terdakwa gunakan juga untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja bersama seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bahwa Kronologis cara CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli menggunakan sistem tempel dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 16:30 Wib awalnya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA dihubungi oleh seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui media social Facebook melalui Pesan Messenger, dengan maksud menawarkan Narkotika jenis ganja kepada CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA dan kebetulan CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA sedang mempunyai uang selanjutnya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menerima tawaran dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut untuk memesan Narkotika jenis ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, kemudian seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut ke no.rekening bank BCAAn. Yusuf, selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 17.00 wib CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA mentransferkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis ganja sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah dengan no.rekening penerima bank BCA An. Yusuf kemudian setelah CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA berhasil mentransfer uang pembelian Narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya nya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA mengirimkan bukti transfer kepada seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengirimkan CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA melalui Pesan Whats apps yang berisi Maps / peta lokasi dimana Narkoba jenis ganja tersebut di tempel atau simpan, dimana Narkoba jenis ganja yang CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA pesan tersebut berada di daerah Manopo Kec. Lembang kab. Bandung Barat yang disimpan dibawah tumpukan batu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 17:30 Wib, CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA berangkat menuju ke lokasi dimana Narkoba jenis ganja tersebut disimpan, kemudian sesampainya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA dilokasi sekira pukul 18.00 wib CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA langsung melakukan pencarian dan ditemukan dibawah tumpukan batu tersebut ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi Narkoba jenis ganja kira-kira dengan berat 15 gram, kemudian CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA ambil dan CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bawa pulang kerumah tinggal yang beralamat di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rv. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya pada sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 20:00 Wib, di rumah CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA yang beralamat Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rv. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Narkoba jenis ganja tersebut CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bagi menjadi menjadi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing berisikan bahan/daun diduga ganja, dimasukan kedalam plastik klip warna bening, 5 (lima) linting kertas berisikan bahan/daun diduga ganja yang rencananya untuk CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA konsumsi sendiri, kemudian 1 (satu) pack kertas Fahpir bertuliskan Burung hantu tersebut CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA masukan kedalam plastik bening, kemudian semua barang bukti tersebut CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA simpan didalam lemari pakaian CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA berada di kamar rumah tempat CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA tinggal. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 22:00 Wib, di rumah CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA yang beralamat Jl. Kolonel Masturi Kp. Cikendal Rt.01 Rv.04 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menggunakan Narkoba jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja yang CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA dapatkan dengan cara membeli seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menggunakan sebanyak 1 (satu) linting kertas berisi bahan/daun (diduga ganja), dimana pada saat itu CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menggunakan narkoba jenis ganja sendirian tidak sampai habis dan CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan sendirian dan sisa nya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA taruh di asbak yang berada di dalam kamar tempat CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA tinggal dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA yaitu pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rw. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, didapat / ditemukan barang bukti Narkoba jenis Narkoba tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bahwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA mendapatkan Narkoba jenis Ganja dengan cara membeli menggunakan sistem tempel dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali : Pertama : CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA mendapatkan narkoba jenis Ganja sekira 2 (dua) minggu kebelakang dengan harga Rp 500.000; dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) di daerah Jl Manopo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Warna coklat berisi bahan / daun diduga Ganja dengan berat lebih kurang 15 gram dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah. Kedua (merupakan perkara yang sedang CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA hadapi saat ini) yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di daeraah Jl Manopo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Warna coklat berisi bahan / daun diduga Ganja dengan berat lebih kurang 15 gram dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Tom Kusworo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa an. CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA yaitu pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kolonel Masturi Kampung Cileutik RT. 03 RW. 14 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya AIPDA BOY SETIA PERMADI, S.H., BRIPKA DIKO ANGGARA, BRIGADIR AWALUDIN HIDAYAT, BRIPKA DIKDIK HERMAWAN, BRIPTU ASEP SARIPUDIN, dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPDA DADANG SUTISNA, S.H., M.H.;
- Bahwa terdakwa tidak merupakan target operasi, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA berawal dari adanya laporan informasi, dimana adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya atas dasar laporan informasi dari Masyarakat tersebut dan berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN S.E., saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapati ciri-ciri pelaku yang diduga merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja berikut identitas pelaku yang mempunyai nama panggilan koncleng serta rumah tempat tinggal pelaku. Adapun pelaku yang mempunyai nama panggilan KONCLENG tersebut tinggal di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rw. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rw. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendatangi tempat tinggal pelaku yang diduga merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu sesampainya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi di tempat tinggal pelaku yang diduga merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapati seorang laki-laki di rumah tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap orang tersebut. Adapun setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki tersebut bernama lengkap CEP RISAL dan memiliki nama panggilan KONCLENG. Kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi bersama dengan rekan-rekan menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya terhadap pelaku ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening didalamnya 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing Berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 (satu) pack Kertas fahpir merk Burung Hantu, 4 (empat) liting Kertas putih berisi bahan/ daun diduga ganja diketemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) liting kertas putih didalamnya berisi bahan/daun diduga ganja bekas pakai ditemukan diatas asbak rokok didalam kamar milik terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam dan biru beserta simcardnya ditemukan digenggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogerasi terhadap CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam dan biru beserta simcardnya, terdakwa gunakan sebagai media komunikasi antara terdakwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA dengan seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) ataupun dengan yang lainnya dan dalam melakukan komunikasi membahas masalah Narkotika jenis Ganja dengan seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO), biasanya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menggunakan salah satu aplikasi media sosial Whatsapp dan Handphone milik CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA tersebut, Dan terdakwa gunakan juga untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja bersama seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bahwa Kronologis cara CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli menggunakan sistem tempel dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 16:30 Wfb awalnya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA dihubungi oleh seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui media social Facebook melalui Pesan Messenger, dengan maksud menawarkan Narkotika jenis ganja kepada CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA dan kebetulan CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA sedang mempunyai uang selanjutnya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menerima tawaran dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut untuk memesan Narkotika jenis ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, kemudian seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh CEP

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut ke no.rekening bank BCA An. Yusuf, selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 17.00 wib CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA mentransferkan uang pembelian narkotika jenis ganja sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah dengan no.rekening penerima bank BCA An. Yusuf kemudian setelah CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA berhasil mentransfer uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya nya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA mengirimkan bukti transfer kepada seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengirimkan CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA melalui Pesan Whats apps yang berisi Maps / peta lokasi dimana Narkotika jenis ganja tersebut di tempel atau simpan, dimana Narkotika jenis ganja yang CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA pesan tersebut berada di daerah Manopo Kec. Lembang kab. Bandung Barat yang disimpan dibawah tumpukan batu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 17:30 Wib, CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA berangkat menuju ke lokasi dimana Narkotika jenis ganja tersebut disimpan, kemudian sesampainya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA dilokasi sekira pukul 18.00 wib CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA langsung melakukan pencarian dan ditemukan dibawah tumpukan batu tersebut ada 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kira-kira dengan berat 15 gram, kemudian CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA ambil dan CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bawa pulang kerumah tinggal yang beralamat di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rw. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya pada sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 20:00 Wib, di rumah CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA yang beralamat Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rw. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Narkotika jenis ganja tersebut CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bagi menjadi menjadi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing berisikan bahan/daun diduga ganja, dimasukan kedalam plastic klip warna bening, 5 (lima) linting kertas berisikan bahan/daun diduga ganja yang rencananya untuk CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA konsumsi sendiri, kemudian 1 (satu) pack kertas Fahpir bertuliskan Burung hantu tersebut CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA masukan kedalam plastik bening, kemudian semua barang bukti tersebut CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA simpan didalam lemari pakaian CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA berada di kamar rumah tempat CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 22:00 Wib, di rumah CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA yang beralamat Jl. Kolonel Masturi Kp. Cikendal Rt.01 Rw.04 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menggunakan Narkotika jenis ganja yang CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA dapatkan dengan cara membeli seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menggunakan sebanyak 1 (satu) linting kertas berisi bahan/daun (diduga ganja), dimana pada saat itu CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menggunakan narkotika jenis ganja sendirian tidak sampai habis dan CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan sendirian dan sisa nya CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA taruh di asbak yang berada di dalam kamar tempat CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA tinggal dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA yaitu pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rw. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, didapat / ditemukan barang bukti Narkotika jenis Narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA bahwa CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli menggunakan sistem tempel dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali : Pertama : CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA mendapatkan narkotika jenis Ganja sekira 2 (dua) minggu kebelakang dengan harga Rp 500.000; dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) di daerah Jl Manopo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Warna coklat berisi bahan / daun diduga Ganja dengan berat lebih kurang 15 gram dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah. Kedua (merupakan perkara yang sedang CEP RISAL Alias KONCLENG Bin UJANG SURYANA hadapi saat ini) yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di daeraah Jl Manopo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Warna coklat berisi bahan / daun diduga Ganja dengan berat lebih kurang 15 gram dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rw. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi dan Terdakwa diamankan sendirian ketika Terdakwa Istirahat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rw. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, didapat / ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening Didalamnya 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing Berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 (satu) pack Kertas fahpir merk Burung Hantu, 4 (empat) linting Kertas putih berisi bahan/ daun diduga ganja ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, 1 (satu) linting Kertas putih Didalamnya berisi Bahan/daun diduga ganja bekas pakai ditemukan diatas asbak rokok didalam kamar milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna hitam dan biru beserta Simcardnya ditemukan digenggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 22:00 Wib, di Rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kolonel Masturi Kp. Cikendal Rt.01 Rw.04 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa menggunakan sebanyak 1 (satu) linting kertas berisi bahan/daun (diduga ganja), dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sendirian tidak sampai habis dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan sendirian dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis ganja tersebut Pada Hari Sabtu Tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 22:00 Wib, di Rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kolonel Masturi Kp. Cikendal Rt.01 Rw.04 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa menggunakan sebanyak 1 (satu) linting kertas berisi bahan/daun (diduga ganja), dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sendirian tidak sampai habis dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan sendirian dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan menggunakan sistem tempel dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu pada sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 18.00 Wib di daerah Manopo Kec. Lembang kab. Bandung Barat yang disimpan dibawah tumpukan batu.sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun diduga ganja dengan berat 15 gram;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Bلب



- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening didalamnya 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing Berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 (satu) pack Kertas fahpir merk Burung Hantu, 4 (empat) linting Kertas putih berisi bahan/ daun diduga ganja, 1 (satu) linting Kertas putih Didalamnya berisi Bahan/daun diduga ganja bekas pakai, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna hitam dan biru beserta Simcardnya, didapat / ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa sendiri yaitu pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Kolonel Masturi Kp. Cileutik Rt. 03 Rw. 14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi dan merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Gol I jenis ganja dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di didaerah Jl Manopo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Warna coklat berisi bahan / daun diduga Ganja dngan berat lebih kurang 15 gram dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan cara sistem tempel tersebut dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut karena seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak pernah memberitahu atau Terdakwa tidak pernah menanyakan sebelumnya kepada seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) prihal darimana mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli menggunakan sistem tempel dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali :
Pertama : Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja sekira 2 (dua) minggu kebelakang dengan harga Rp 500.000; dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) di daerah Jl Manopo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Warna coklat berisi bahan / daun diduga Ganja dengan berat lebih kurrang 15 gram dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah;
Kedua (merupakan perkara yang sedang Terdakwa hadapi saat ini) yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di didaerah Jl Manopo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, sebanyak 1 (satu) bungkus kertas Warna coklat berisi bahan / daun



diduga Ganja dengan berat lebih kurang 15 gram dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu),- rupiah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Selain Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Terdakwa belum pernah membeli Narkotika jenis Ganja kepada orang lain selain narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Terdakwa belum pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis Ganja kepada ACIL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara sistem bertemu / COD sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat masing-masing Berisi bahan / daun (diduga ganja) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah sekira 2 (dua) minggu kebelakang namun untuk hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat atau lupa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan dan mulai mengetahui Narkotika jenis Ganja dari IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) kurang lebih baru 1 (satu) tahun kebelakang untuk hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat atau lupa dengan cara diberi Cuma-Cuma oleh seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa selain narkotika jenis ganja Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal seseorang yang bernama / inisial IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah sekitar 1 (satu) tahun kebelakang tepatnya acara Touring ke daerah Pangandaran pada saat itu kebetulan Terdakwa dan IKRAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) 1 club motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membeli, menguasai, menyimpan atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya, kalau narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) buah plastic bening didalamnya 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi bahan/daun ganja),
- 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 (satu) pack kertas fahpir merk burung hantu,
- 4 (empat) linting kertas putih berisi bahan/daun ganja,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas putih didalamnya berisi bahan/daun ganja bekas pakai,
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam dan biru beserta Simcardnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung Nomor: R-PP.01.01.12A.12A1.09.21.2652 tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Kolonel Masturi Kampung Cileutik RT/RW 03/14 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening didalamnya 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 (satu) pack kertas fahpir merk burung hantu, 4 (empat) linting kertas putih berisi bahan/ daun diduga ganja diketemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) linting kertas putih didalamnya berisi bahan/daun diduga ganja bekas pakai ditemukan diatas asbak rokok didalam kamar milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dan biru beserta simcardnya ditemukan digenggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa oleh Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan Ganja Positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama IKRAR (Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial facebook dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dari yang berwenang untuk membeli, menguasai, menyimpan atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya, kalau narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

KESATU:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111. Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Cep Risal Alias Kondeng Bin Ujang Suryana yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Cep Risal Alias Kondeng Bin Ujang Suryana tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dapat dipandang sebagai Subjek Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa bentuk perbuatan yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan tersebut, oleh karena itu apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Kolonel Masturi Kampung Cileutik RT/RW 03/14 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening didalamnya 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing berisi bahan / daun (diduga ganja), 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 (satu) pack kertas fahpir merk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung hantu, 4 (empat) linting kertas putih berisi bahan/ daun diduga ganja ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) linting kertas putih didalamnya berisi bahan/daun diduga ganja bekas pakai ditemukan diatas asbak rokok didalam kamar milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dan biru beserta simcardnya ditemukan digenggaman tangan Terdakwa, dan barang bukti tersebut setelah barang bukti tersebut setelah diperiksa oleh Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan Ganja Positif, Termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama IKRAR (Daftar Pencarian Orang) melalui media sosial facebook dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui ganja tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam perumusan pasalnya ditempatkan mendahului unsur perbuatannya, yang oleh karena itu unsur ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini, ditujukan kepada perbuatannya yang oleh karena itu pula unsur ini adalah unsur subjektif, maka mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dilakukan setelah mempertimbangkan unsur ke-2 sehingga perbuatannya terdakwa tersebut terbukti dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan Pasal 8 ayat (1) diterangkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", sedangkan ayat (2) menerangkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pasal dan penafsiran tersebut, oleh karena Terdakwa adalah bukan pedagang besar farmasi tertentu dan bukan lembaga ilmu pengetahuan tertentu, maka Terdakwa tidak dapat menjadi subjek hukum "pengguna" Narkotika Golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 harus dipandang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal diatas, ternyata dari keterangan Terdakwa, telah terbukti fakta yaitu bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis ganja

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilarang oleh Negara, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri Terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan Terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening didalamnya 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi bahan/daun ganja), 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 (satu) pack kertas fahpir merk burung hantu, 4 (empat) linting kertas putih berisi bahan/daun ganja, 1 (satu) linting kertas putih didalamnya berisi bahan/daun ganja bekas pakai, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam dan biru beserta Simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cep Risal Alias Kondeng Bin Ujang Suryana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) buah plastic bening didalamnya 5 (lima) bungkus kertas wama coklat masing-masing berisi bahan/daun ganja),
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 (satu) pack kertas fahpir merk burung hantu,
 - 4 (empat) linting kertas putih berisi bahan/daun ganja,
 - 1 (satu) linting kertas putih didalamnya berisi bahan/daun ganja bekas pakai,
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO wama hitam dan biru beserta Simcardnya,Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., Catur Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Pinos Permama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, SH., M.H.